



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK
DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 2/MoA/SMAM10GKB/2020

Nomor : 21.9.12/UN32.3/DN/2020

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing - masing, maka pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh, (21-09-2020) bertempat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **ISA ISKANDAR, S.Si, M.Pd** : KEPALA SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Muhammadiyah 10 Gresik Kota Baru, berkedudukan di Jalan Raya Mutiara Nomor 95 Pondok Pertama Suci, Gresik, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- 2 **Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si** : DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Bidang Pendidikan

- (1) Memberikan kuliah umum
- (2) Memberikan kuliah pada matakuliah tertentu yang disepakati
- (3) Kolaborasi mengajar
- (4) Menulis bahan ajar bersama
- (5) Pembimbingan tugas akhir bersama
- (6) Pengembangan Kurikulum Sekolah
- (7) Kajian dan Praktik Lapangan
- (8) Pengembangan Kurikulum Prodi Pendidikan Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Pendidikan IPA
- (9) Pengembangan Lesson Study

b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- (1) Penelitian bersama
- (2) Publikasi bersama
- (3) Pengembangan riset bersama
- (4) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama
- (1) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat
- (2) Publikasi artikel pengabdian masyarakat

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB

GRESIK
KEPAKA

ISKANDAR, S.Si., M.Pd.
NBM. 938.342

PIHAK KEDUA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI

MALANG
DEKAN

Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.
NIP. 19670515199103 1 007



Lampiran:

Perjanjian Kerjasama antara SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik dengan FMIPA Universitas Negeri Malang

Nomor : 2/MoA/SMAM10GKB/2020
21.9.12/UN32.3/DN/2020

Tanggal : 21 September 2020

No	PROGRAM TENTATIF 2020-2021	JADWAL
1	<i>Guest Teacher</i> oleh Dosen/Mahasiswa	Semester 1 (2020)
2	<i>Campus Visit</i>	Semester 2 (2021)
3	<i>Cosmopolitan School</i>	Semester 2 (2021)

PIHAK KESATU
SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB
GRESIK



ISKANDAR, S.Si., M.Pd.
NBM. 938.342

PIHAK KEDUA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
DEKAN



Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.
NIP. 19670515199103 1 007